

ABSTRAK

Pengaturan hukum dalam perdagangan internasional diwujudkan oleh perjanjian *General Agreement On Tariff and Trade* (GATT) dibawah naungan World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan. Salah satu praktik persaingan yang tidak sehat dalam GATT/WTO adalah *dumping*, yaitu persaingan dengan menjual barang ke pasar luar negeri dengan harga lebih murah atau di bawah harga normal dari pasar domestiknya. GATT/WTO memperkenankan negara untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap praktik *dumping* yaitu tindakan *anti-dumping* yang diatur dalam Artikel VI GATT/WTO dan diimplementasikan menjadi *Anti-Dumping Agreement*. Salah satu penerapan kebijakan *anti-dumping* dilakukan oleh China terhadap produk baja tahan karat dari Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia yang diduga merupakan produk *dumping* sehingga menimbulkan kerugian pada industri domestik. China menetapkan bea masuk *anti-dumping* (BMAD) sebesar 18,1%-103,1% terhadap produk baja tahan karat dari empat negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk baja tahan karat impor dari Jepang dengan produk baja tahan karat domestik China merupakan produk sejenis atau *like product*. Proses investigasi dari kebijakan *anti-dumping* China konsisten dengan syarat dan ketentuan dalam *Anti-Dumping Agreement*, tetapi perhitungan *margin of dumping*, penentuan kerugian domestik, dan hubungan kausalitas inkonsisten dengan *Anti-Dumping Agreement* karena minimnya data dan bukti yang lengkap. Penulis memberikan saran kepada WTO untuk memberikan batasan, tolak ukur, dan pedoman yang baku mengenai konsep *like product* sehingga tidak terjadi salah tafsir dan kepastian hukum terjamin serta saran kepada China untuk mengkaji ulang terkait perhitungan *margin of dumping* dengan menggunakan data yang lebih lengkap dan mengkaji ulang terkait pembuktian dari kerugian domestik maupun hubungan kausalitas dengan mempertimbangkan ketentuan dalam *Anti-Dumping Agreement* dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Kata kunci: *Anti-Dumping, China, Produk Baja Tahan Karat Jepang, Anti-Dumping Agreement*

ABSTRACT

Regulation in international trade is the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) under the World Trade Organization (WTO) as an international trade organization. One of the unfair trade practice in the GATT/WTO is dumping, a competition by selling goods to import markets at cheaper prices or below the normal price of the domestic market. GATT/WTO allows the state to take retaliatory measures against dumping practices, namely anti-dumping actions regulated in Article VI of the GATT/WTO and implemented into the Anti-Dumping Agreement. One of the implementations of the anti-dumping policy was issued by China on stainless steel products from the European Union, Japan, South Korea and Indonesia which were suspected of being dumping products and causing injury to the domestic industry. China has set anti-dumping duties of 18.1% -103.1% on stainless steel products from the four countries. This study used a normative juridical approach and legal materials collected through a literature study. The results of this study indicates that stainless steel products imported from Japan with domestic Chinese stainless steel products are like products. The investigation process of China's anti-dumping policy is consistent with the Anti-Dumping Agreement, but the calculation of the margin of dumping, determination of domestic injury, and causal link is inconsistent with the Anti-Dumping Agreement due to the lack of complete data and evidence. The author advises the WTO to provide standard boundaries and guidelines regarding the like product concept so that misinterpretation does not occur and legal certainty is guaranteed and the author also advises China to review the calculation of the margin of dumping by using more complete data and review the proof of domestic injury and causal link by taking into account the provisions in the Anti-Dumping Agreement and other influencing factors.

Keywords: Anti-dumping, China, Japanese Stainless Steel, Anti-Dumping Agreement